



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 11 /K/411.513.02/2023

**T
E
N
T
A
N
G**

**HAFIDZ/HAFIDZAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SUMBERKEPUH**



SEKRETARIAT :

Jl. Imam Bonjol No. 01 Telp. (0358)774789

e-mail : sumberkepuh1@gmail.com

website: sumberkepuh.byethost13.com

nomor Hp. : 081335081645



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA SUMBERKEPUH**

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR : 188/ 11 /K/411.519.02/2023

TENTANG

**PENETAPAN HAFIDZ/HAFIDZAH
DESA SUMBERKEPUH TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlu untuk menetapkan HAFIDZ/HAFIDZAH Desa Sumberkepuh dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh tentang menetapkan HAFIDZ/HAFIDZAH Desa Sumberkepuh.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PENETAPAN HAFIDZ/HAFIDZAH DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing;

Dengan ketentuan mendapatkan bantuan transport

Rp. 100.000,- per Bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 20 Februari 2023
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH


Nomor : 188/ /K/411.513.02/2023

Tanggal : 20 Februari 2023

**HAFIDZ/HAFIDZAH DESA SUMBERKEPUH
TAHUN 2023**

No	N A M A	JABATAN dalam DINAS	ALAMAT INSTANSI
1.	DEWI FATMATUN Z.	HAFIDZ/HAFIDZAH	SAMBONG
2.	NURUL HIDAYAH	HAFIDZ/HAFIDZAH	KALIPANG

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 20 Pebruari 2023
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO